



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 22
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 25 September 2024
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pembahasan Rancangan PKPU dan Rancangan Perbawaslu; dan 2. Review terhadap Pengalokasian Anggaran KPU dan Bawaslu Tahun 2025 pada masing-masing program.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 22 (dua puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI/8 (delapan) fraksi dari 9 (sembilan) fraksi B. Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri C. KPU RI D. Bawaslu RI E. DKPP RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Direktur Politik Dalam Negeri

Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda pembahasan Rancangan PKPU dan Rancangan Perbawaslu dan review terhadap pengalokasian anggaran KPU dan Bawaslu Tahun 2025 pada masing-masing program, hari Rabu, 25 September 2024, dibuka pukul 11.50 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda pembahasan Rancangan PKPU dan Rancangan Perbawaslu dan review terhadap pengalokasian anggaran KPU dan Bawaslu Tahun 2025 pada masing-masing program, yaitu:

Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU):

1. Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (R-Perbawaslu):

1. Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
2. Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda pembahasan Rancangan

PKPU dan Rancangan Perbawaslu dan review terhadap pengalokasian anggaran KPU dan Bawaslu Tahun 2025 pada masing-masing program, yaitu:

1. Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyetujui:

I. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang:

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (R-Perbawaslu) tentang:

- a. Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan catatan agar KPU RI dan Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan DKPP RI.

2. Terhadap daerah yang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya terdiri dari Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon Kepala Daerah dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen), Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diulang kembali akan diselenggarakan Pada Bulan September 2025.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.25 WIB.

Jakarta, 26 Agustus 2024

KETUA RAPAT

TTD

H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270